

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di zaman yang sudah modern ini semakin banyak ditemukan kecurangan-kecurangan atau pelanggaran organisasional. Kecurangan dan pelanggaran tersebut dapat berupa penipuan, pencurian dan juga penggelapan dana atau korupsi. Salah satu kasus yang pernah menggemparkan dunia akuntansi adalah kasus enron. Selain kasus enron, di Indonesia juga masih terdapat banyak kasus korupsi dan tindak pelanggaran atau *fraud*.

Hasil survey *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* tahun 2020 menyatakan bahwa sektor industri dengan tingkat kecurangan tertinggi adalah sector industri perbankan dan jasa keuangan. Dengan nilai persentase mencapai 22.08%. Kerugian sampai dengan ratusan hingga milyaran. Sejalan dengan hasil surve terkait data *fraud* yang terjadi, ada beberapa kasus yang menjadi pendukung terjadinya *fraud*. Contoh kasus yang diambil adalah industri jasa keuangan koperasi. Penulis ingin menunjukkan bahwa selain kasus besar di Indonesia seperti penggelapan dana pajak oleh Gayus Tambunan, tindak kecurangan atau *fraud* juga dapat terjadi pada organisasi kecil seperti Koperasi.

Salah satunya kasus koperasi simpan pinjam indosurya pada tahun 2020. Menurut media online yang dikutip dari CNN-Indonesia pada bulan februari 2020 terjadi gagal bayar atas pencairan dana deposito nasabah yang jatuh tempo di koperasi tersebut dengan jumlah mencapai Rp 14,6 Triliun. Total nasabah koperasi ini sekitar 5.700 orang. Koperasi ini menjanjikan imbalan bunga yang tinggi sebesar 9% hingga 12% pertahun, jauh bunga deposito perbankan yang berkisar 5-7% dalam jangka waktu yang sama. Menurut berita *online* yang di kutip dari (Kontan.co.id-Jakarta) Deputi

Bidang Pengawasan telah melakukan pemeriksaan terhadap KSP Indosurya Cipta pada 26-30 November 2018. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan pelanggaran administratif. Kemudian penanganan lebih lanjut atas kasus ini Kemenkop berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membentuk tim gabungan pemeriksaan terhadap KSP Indosurya.

Kemudian pada tahun 2021 tepatnya pada tanggal 4 Juni kasus ini berlanjut hingga disepakati bahwa total kerugian nasabah mencapai 196 miliar rupiah. Ketua KSP Indosurya, Henry Surya, Manajer Direktur Koperasi, Suwito Ayub, dan Head Admin June Indria ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian Bareskrim Polri juga menetapkan KSP Indosurya sebagai tersangka korporasi. Dan kedua subjek hokum ini juga di jerat pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Informasi ini dikutip dari berita online berita satu.com.

Data dari kementerian koperasi dan unit usaha menengah (Kemenkop dan UKM) dalam hal ini juga mengungkapkan adanya tindak kecurangan koperasi tak berizin dan penyelewengan aturan dalam koperasi, yakni sebanyak 158 koperasi pada tahun 2019 periode Januari-Agustus. Temuan tersebut didapat dari hasil penelusuran Petugas Penyuluhan Koperasi Lapangan (PPKL) yang turun langsung ke seluruh Indonesia. Kecurangan yang dilakukan sebetulnya bukan berupa investasi bodong, melainkan pelanggaran yang dilakukan Koperasi terkait perinsip dan pengkoperasian. Jumlah tersebut tersebar di beberapa propinsi dan kabupaten di Indonesia di antaranya sebanyak 30 di Jawa Timur, 23 di Bali, 17 di Aceh, 13 di Kalimantan Barat, 11 di NTT, sepuluh di Sulawesi Tengah, sembilan di Jawa Tengah, tujuh di Jambi dan Sulawesi Tenggara, enam di Sulawesi Selatan, dan empat di Jawa Barat.

Lalu di Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara masing-masing ditemukan tiga, dua di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sumatera Barat, dan masing-masing satu di Banten, Lampung, dan NTB. Sementara jumlah badan usaha berbadan hukum koperasi yang tidak menjalankan prinsip koperasi sebanyak 64 badan usaha, sedangkan lembaga atau perorangan berbajukan koperasi berjumlah 73 dan sisanya untuk keterangan lain-lain karena PPKL kesulitan bertemu dengan pengelolanya. Kasus yang terjadi ini merupakan suatu hal yang tidak mengejutkan lagi mengingat Indonesia merupakan salah satu Negara dengan tingkat *fraud* yang tinggi.

Koperasi adalah suatu organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama Koperasi sendiri merupakan sebuah organisasi yang menerapkan proses manajemen dalam menjalankan aktivitasnya. Salah satu proses manajemen yang diterapkan oleh Koperasi adalah proses pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk dapat memastikan sebuah organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang di junjung. Apabila terdapat pelanggaran yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi, maka seluruh anggota khususnya pengurus bertugas mengatasi dan bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Untuk itu, Koperasi perlu menggunakan cara atau metode yang tepat dalam meminimalisir pelanggaran. Metode terbaik yang dapat kita gunakan untuk menghentikan pelanggaran yang ada dengan menerapkan *whistleblowing* atau pengungkapan kecurangan.

Metode *whistleblowing* merupakan salah satu metode pencegahan *fraud* yang cukup efektif di bandingkan dengan metode lain. Data laporan survei *fraud* Indonesia (2019) mengungkapkan bahwa *whistleblowing* menempati peringkat pertama atas *survey anti-fraud control*, sekitar 22,6% diikuti metode kebijakan antrifraud organisasi.

Menurut Miceli dan Near (1985), *whistleblowing* adalah suatu pengungkapan pelanggaran oleh anggota organisasi terhadap seseorang yang melakukan praktik ilegal, tidak bermoral, atau melanggar hukum, dibawah kendali atasan mereka baik kepada orang-orang atau organisasi. *Whistleblowing* ini di pengaruhi adanya niat atau biasa disebut dengan intensi *whistleblowing*. *Whistleblowing* ini diartikan sebagai kendali perusahaan dalam menjaga kelangsungan, dan kesehatan perusahaan atas pelanggaran yang dapat merugikan pihak perusahaan.

Walaupun banyak dari kita tahu bahwa *whistleblowing* perlu ada dalam perusahaan, tetapi masih banyak dari kita yang enggan dalam melakukan pelaporan. Keengganan atas pelaporan kecurangan dapat terbentuk atas beberapa faktor yang mendasari. Contohnya adanya takut dikucilkan, pembalasan dendam, tidak diterima organisasi, dipecat, atau mendapatkan sanksi atas pelaporan kecurangan. Keengganan bertolak belakang dengan niat pelaporan kecurangan. Keengganan merupakan faktor negatif yang mempersulit *whistleblowing*, sedangkan intensi *whistleblowing* merupakan faktor positif, yang dapat menimbulkan *whistleblowing*. Intensi *Whistleblowing*, atau niat dalam pelaporan perlu di teliti. *Whistleblowing* dapat terjadi karena di dasari adanya niat pelaporan atau intensi *whistleblowing*

Niat adalah keinginan kuat untuk melakukan sesuatu yang datang dari dalam diri sendiri. Niat akan mempengaruhi perilaku karena harus terjadi terlebih dahulu sebelum melakukan perilaku apa pun. Tanpa intensi, perilaku ini tidak akan pernah terjadi. Niat dapat berubah seiring perubahan waktu. Semakin lebar interval waktu, semakin besar kemungkinan niat berubah (Hanif & Odiatma, 2017). Intensi *whistleblowing* berbeda dari *whistleblowing* aktual karena minat muncul sebelum melakukan *whistleblowing* aktual, atau dengan kata lain niat *whistleblowing* diperlukan untuk membuat *Whistleblowing* aktual terjadi (Winardi, 2013).

*Whistleblowing* dapat dilakukan seorang karyawan atau anggota kepada pihak yang lebih mempunyai otoritas dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Mengungkapkan sebuah kecurangan bukanlah hal yang mudah, pasalnya seseorang yang mengungkap kecurangan atau *whistleblower* harus memiliki keberanian dan paham resiko yang akan terjadi karena hal yang ia lakukan.

Pengungkapan kecurangan juga pernah dijelaskan dalam hadits yang pernah di ungkapkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*, bahwa penegakkan kecurangan harus dijalankan, dan kebenaran harus diungkap.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata,

“Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.’”(HR. Muslim) [HR. Muslim, no. 49]

Berdasarkan beberapa kasus kecurangan yang sudah terungkap seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh beberapa koperasi dan kasus-kasus lainnya, maka dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi niat seseorang dalam melaporkan kecurangan di koperasi yang berada di dua Kabupaten di Propinsi Lampung. Hal ini dimaksudkan agar lebih mengurangi dampak dan resiko yang ditimbulkan bila suatu organisasi terdapat tindak kecurangan. Dengan adanya penelitian ini maka manajemen tahu hal apa saja perlu ditingkatkan dalam kontrol organisasi.

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap faktor yang dapat meningkatkan niat pelaporan atau *whistleblowing intention*. Uji pengaruh ini diperlukan guna mendorong pengungkapan *wrongdoing* yang terjadi dalam

organisasi. Seperti pada penelitian terdahulu, yang mengungkapkan bahwa intensi *whistleblowing* perlu ditingkatkan, yaitu pada penelitian oleh Indriani, dkk (2019) yang meneliti biaya personal, tingkat keseriusan kecurangan yang berpengaruh pada intensi *whistleblowing*, dan komitmen organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap intensi melakukan *whistleblowing*, Yuswono dan Hartijasti (2018) persepsi kontrol perilaku yang mempunyai pengaruh terhadap intensi *whistleblowing*, dan Chang, Wilding dan Shin (2017) retaliasi berpengaruh terhadap intensi *whistleblowing*.

Salah satu faktor dalam penentu seseorang melaporkan adanya tindak kecurangan adalah *personal cost* atau biaya personal. Biaya personal adalah persepsi atas diri pelapor atau *whistleblower* tentang resiko retaliasi atau sanksi yang akan diterima akibat tindakan pelaporan atau *whistleblowing*. Biaya personal berbanding terbalik dengan *whistleblowing*. Dimana seseorang yang mempunyai tingkat biaya personal negatif akan mempengaruhi seseorang melaporkan tindak kecurangan, begitupun sebaliknya. Seperti pada penelitian Indriani, dkk (2019) menunjukkan bahwa biaya personal sebenarnya dapat berpengaruh negatif dan signifikan langsung terhadap *whistleblowing*. Sejalan dengan penelitian Hanid dan Odiatma (2017) yang menunjukkan bahwa biaya personal berpengaruh terhadap intensi melakukan *whistleblowing*, dan penelitian Reshie, Agustin dan Helmayunita (2020), biaya personal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap intensi melakukan *whistleblowing*. Akan tetapi pada penelitian Marliza (2018) dan Busra, Ahyaruddin, Agustiawan (2019) yang menunjukkan bahwa biaya personal tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap intensi *whistleblowing*. Oleh karena itu biaya personal akan menentukan seseorang melakukan melakukan pelaporan kecurangan atau tidak.

Selain dari faktor biaya personal, tingkat keseriusan kecurangan juga dapat mempengaruhi *whistleblowing*. Dimana tingkat keseriusan kecurangan merupakan tingkat materialitas dari tindak kecurangan yang

terjadi pada suatu organisasi. Seseorang yang menjumpai dugaan adanya penipuan, akan lebih memungkinkan bagi orang tersebut melaporkan tindak kecurangan pada kondisi yang serius atau material (miceli & near, 2005). Pada penelitian Indriani, dkk (2019) *fraud seriousness level* atau tingkat keseriusan kecurangan memiliki pengaruh positif signifikan langsung terhadap intensi melakukan *whistleblowing*. Sejalan dengan penelitian Andon, Free, Jidin (2018) yang menjelaskan bahwa persepsi tentang tingkat keseriusan *wrongdoing* secara signifikan berpengaruh positif terkait dengan intensi *whistleblowing* pada otoritas eksternal dan relevan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanif dan Odiatma (2017) yang menunjukkan hasil tingkat keseriusan kecurangan tidak berpengaruh terhadap intensi *whistleblowing*. Perbedaan hasil penelitian ini menjadi pertimbangan penulis untuk menambahkan faktor keseriusan kecurangan dalam penelitian. Dimana apakah tingkat keseriusan kecurangan yang akan diujikan dalam objek penelitian koperasi simpan pinjam dapat menunjukkan berpengaruh atau sebaliknya. Dengan adanya tingkat keseriusan kecurangan yang tinggi diharapkan memungkinkan seseorang melakukan *whistleblowing*.

Selanjutnya salah satu faktor penentu seseorang melakukan tindak pelaporan kecurangan adalah persepsi kontrol perilaku. Pengertian atas Persepsi pernah di jelaskan oleh Ajzen (2005), dan menyatakan bahwa kontrol perilaku yang dirasakan oleh seseorang merupakan keyakinan seseorang terhadap sumber daya yang tersedia dan peluang untuk melakukan tindakan tertentu. Keputusan seseorang untuk mengungkap kecurangan dapat dipengaruhi adanya sikap atau perilaku yang mempercayai bahwa dirinya adalah seorang yang dapat menegakkan kebenaran dan hukum sehingga bila terjadi kecurangan atau kesalahan orang tersebut akan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya. Seperti pada penelitian Yuswono dan Hastijasti (2018) persepsi kontrol perilaku yang dirasakan secara signifikan mempengaruhi niat karyawan mengungkapkan pelanggaran. Akan tetapi

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saud (2016) hasil pengujian persepsi kontrol perilaku menunjukkan tidak adanya berpengaruh positif terhadap intensi *whistleblowing* internal dan eksternal. Hal ini sejalan dengan penelitian Perdana, Hasan dan Rasuli (2018) yang menunjukkan persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap minat melakukan *whistleblowing*.

Kemudian selain biaya personal yang telah di jelaskan di atas, faktor yang dapat menentukan seseorang melakukan *whistleblowing* adalah retaliasi. Penelitian yang telah di lakukan sebelumnya, menjelaskan bahwa retaliasi (balas dendam) merupakan sebuah perilaku yang ditunjukkan untuk mengembalikan (membalas) tindakan yang seseorang pernah lakukan kepadanya (Nugraha, 2017). Retaliasi ini mungkin dapat dilakukan seseorang karena dirinya telah menerima tindakan tidak menyenangkan yang mungkin dilakukan oleh rekan kerja atau orang dalam perusahaan maupun organisasi, seperti pengucilan, pemindahan tugas dan lain sebagainya. Faktor dapat menjadi pertimbangan untuk seseorang melaporakan tindak kecurangan. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian Chang, Wilding, dan Shin (2017) bahwa retaliasi berpengaruh signifikan terhadap intensi melakukan *whistleblowing*. Bertolak belakang dengan penelitian Apadore, Chin, dkk (2018) retaliasi tidak berpengaruh signifikan terhadap *whistleblowing*.

Komitmen organisasi juga dapat mempengaruhi niat atau intensi *whistleblowing*, komitmen organisasi yang kuat pada diri seseorang akan mengukuhkan niat yang baik dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditanamkan sebelumnya (Indriani, dkk, 2019). Seperti pada penelitian Janitra (2017) komitmen organisasi berpengaruh terhadap *internal whistleblowing*, akan tetapi pada penelitian Indriani, dkk (2019) komitmen organisasi tidak mempengaruhi niat *whistleblowing*. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Indriani, dkk (2019) faktor komitmen organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap intensi *whistleblowing*.



Penelitian ini menambahkan penjelasan *Theory of Prosocial Behavior* dan *Teori of Planned Behavior*. *Theory of Prosocial Behavior* dan *Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang dapat dikaitkan dengan intensi *whistleblowing*. Definisi *Theory of Prosocial Behavior* atau teori perilaku prososial menurut Brief dan Motowidlo (1986), merupakan teori yang menjelaskan tingkah laku yang dilakukan oleh anggota organisasi, bertujuan untuk mensejahterakan individu atau organisasi. Penggunaan teori ini karena memiliki hubungan erat dengan *whistleblowing*. Keduanya memiliki tujuan untuk memberikan manfaat untuk orang lain, perusahaan atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

*Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang telah dikembangkan dari teori sebelumnya yaitu *Theory of Reasoned Action*. Awal mula *Theory of Reasoned Action* dikembangkan oleh Ajzen dan Fishbein akhir tahun 1960. Pada tahun 1988 mulai ditambahkan teori baru yang kemudian dinamai *Theory of Planned Behavior*, untuk mengatasi kekurangan dari temuan penelitian Ajzen dan Fishbein (*Theory of Reasoned Action*) (Mahyarni, 2013). Asumsi atau acuan utama dari teori *Theory of Reasoned Action* dan *Theory of Planned Behavior* adalah rasionalitas individu dalam mempertimbangkan tindakan mereka dan implikasi atas tindakan mereka (pengambilan keputusan). Teori ini dapat digunakan sebagai prediksi dalam memahami perilaku tertentu dan dalam konteks tertentu, seperti intensi *whistleblowing* atau niat pengungkapan kecurangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh biaya personal, tingkat keseriusan kecurangan, persepsi kontrol perilaku, retaliasi dan komitmen organisasi terhadap intensi *whistleblowing*”. Penelitian ini merupakan kompilasi dari berbagai penelitian seperti penelitian Indriani, dkk (2019), penelitian Yuswono dan Hartijasti (2018), dan penelitian Chang, Wilding, dan Shin (2017)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu antara lain :

1. Perbedaan dengan penelitian Indriani, dkk (2019) adalah menggunakan variabel persepsi kontrol perilaku dan retaliasi sebagai variabel independen. Sedangkan pada penelitian Indriani, dkk (2019) hanya menggunakan variabel biaya personal, tingkat keseriusan kecurangan dan komitmen organisasi sebagai variabel independen. Sehingga masih perlu penambahan variabel lain untuk melihat hal apa saja yang dapat mempengaruhi seseorang dalam niat pelaporan kecurangan.
2. Penelitian ini menjadikan persepsi kontrol perilaku sebagai variabel independen yang merujuk pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Yuswono dan Hartijasti (2018). Alasan penambahan variabel persepsi kontrol perilaku adalah untuk melihat apakah seseorang yang memiliki persepsi kontrol perilaku yang baik dapat mempengaruhi niat seseorang untuk melaporkan tindak kecurangan. Variabel ini di ambil dari penelitian Yuswono dan Hartijasti (2019) yang membuktikan bahwa persepsi kontrol perilaku yang tinggi dapat secara signifikan mempengaruhi niat seseorang untuk malapor tindak kecurangan.
3. Penelitian ini menjadikan retaliasi sebagai variabel independen yang merujuk pada penelitian Chang, Wilding, Shin (2017). Alasan penambahan variabel ini karena seperti pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, menjelaskan bahwa retaliasi (balas dendam) adalah suatu faktor kuat dalam niat pelaporan kecurangan. Dimana variabel ini merujuk pada sebuah persepsi balas dendam yang akan diterima seseorang dari tindakan pelaporan kecurangan. Hasil penelitian Chang, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa semakin kecil persepsi balas dendam yang didapat maka akan meningkatkan niat seseorang melaporkan tindak kecurangan.

## **B. Rumusan Masalah**

Tindak kecurangan atau *fraud* yang terjadi saat ini telah mengancam keberlangsungan proses organisasi yang akan datang. Dimana tindak kecurangan yang dilakukan seseorang/anggota organisasi yang dibiarkan terus menerus, akan merusak dan mempercepat terjadinya kerugian dan pelanggaran hukum. Sehingga di harapkan solusi yang dapat menanggulangi masalah tersebut. Intensi *whistleblowing* merupakan salah satu bentuk cara yang dapat digunakan dalam mengatasi tindak kecurangan. Hal ini yang menjadikan peneliti ingin menguji lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi intensi *whistleblowing*. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah biaya personal berpengaruh negatif terhadap intensi *whistleblowing*?
- 2) Apakah tingkat keseriusan kecurangan berpengaruh positif terhadap intensi *whistleblowing*?
- 3) Apakah persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap intensi *whistleblowing*?
- 4) Apakah kekuatan retaliasi yang lebih tinggi berpengaruh negatif terhadap intensi *whistleblowing*?
- 5) Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap intensi *whistleblowing*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan latar belakang diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menguji bukti empiris terkait pengaruh:

- 1) Biaya personal berpengaruh negatif terhadap intensi *whistleblowing*?
- 2) Tingkat keseriusan kecurangan berpengaruh positif terhadap intensi *whistleblowing*?

- 3) Persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap intensi *whistleblowing*?
- 4) Kekuatan retaliasi yang lebih tinggi berpengaruh negatif terhadap intensi *whistleblowing*?
- 5) Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap intensi *whistleblowing*?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil proposal yang telah di buat, di harapkan dapat bermanfaat:

- 1) Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai apa yang dapat mempengaruhi intensi melakukan *whistleblowing*, sebagai variabel dependent yang dapat dipergunakan untuk mengantisipasi tindak kecurangan dalam perusahaan.
- 2) Bagi mahasiswa, dapat berguna dalam menambah pengetahuan dan keterampilan mengenai permasalahan serupa yang mungkin terjadi didunia kerja.
- 3) Bagi perusahaan, dapat digunakan sebagai bahan atau informasi, penilaian (evaluasi), dan pertimbangan bagi manajemen dalam penyusunan kebijakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pengendalian sistem internal kontrol
- 4) Bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan masyarakat, penulis berharap penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan, masukan dan panduan untuk penelitian selanjutnya
- 5) Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan peraturan, serta kebijakan mengenai tindak kecurangan dalam organisasi
- 6) Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pentingnya tingkat kesadaran yang tinggi terhadap niat

pelaporan kecuraran, baik di dunia bisnis, maupun organisasi-organisasi kecil di masyarakat.

